



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Salman Azis bin Abd. Azis G, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H. keduanya Advokat bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 08/SK/P/2012/VIII/PA Batg, selanjutnya disebut Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

Wahida H.A binti H. Abdillah, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Haikal, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum bertempat tinggal di Jalan Kanda 3 No. 10 Kelurahan Bungaaja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2012 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/SK/P/XI/2012/PA Batg, selanjutnya disebut Termohon konvensi /

Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 1992 M atau bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1412 H di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.11.2/PW.01/405//XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon. Akan tetapi oleh karena Pemohon adalah anak satu-satunya (anak tunggal) maka yang menjadi tempat kediaman bersama adalah tempat kediaman orang tua Pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia dua orang anak yaitu:
 1. FITRIANI, Umur 19 tahun.
 2. FEBRIANI, Umur 13 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana diidam –idamkan dari setiap pasangan suami isteri, juga sebagaimana yang diinginkan dari suatu pernikahan itu sendiri yaitu terbentuknya keluarga yang zakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Bahwa kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidaklah berlangsung lama, oleh karena setelah anak pertama dan anak kedua mereka lahir Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar. Akan tetapi bagi Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah suatu hal yang biasa-baisa saja dalam suatu rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selama ini bagi Pemohon dianggapnya sebagai hal biasa-baisa saja dalam suatu rumah tangga, ternyata berkepanjangan.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh faktor atau masalah anak, dimana Pemohon masih menginginkan anak lagi akan tetapi bagi Termohon sudah tidak mau lagi melahirkan.
8. Bahwa disamping itu penyebab lainnya yang membuat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah adanya sikap Termohon yang tidak memperhatikan atau tidak mengurus mertuanya, padahal Termohon adalah menantu satu-satunya dan tinggal bersama dengan mertuanya.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Mei 2012, dimana dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon mengancam akan menikam atau melukai Pemohon apabila Pemohon tidak pergi meninggalkan rumah.

Bahwa oleh karena ada ancaman seperti itu dari Termohon, maka Pemohon pun pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itulah Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga saat sekarang ini tanpa saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa satu hal yang membuat Pemohon dan Ayah Pemohon semakin marah dan jengkel kepada Termohon oleh karena Termohon telah melaporkan atau mengadukan Pemohon dan Ayah Pemohon ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penganiayaan yang dilakukan Pemohon dan Ayah Pemohon terhadap Termohon. Akan tetapi apa yang dituduhkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar adanya, oleh karena setelah pihak Kepolisian mengadakan penyelidikan, ternyata laporan atau pengaduan Termohon tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.
11. Bahwa oleh karena adanya sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon keberatan dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Hal ini Pemohon lakukan oleh karena disamping rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, juga karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini karena didasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan Pemohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan guna didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantaeng.

Bahwa para pihak telah menunjuk mediator yaitu Drs. Asri hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan penetapan Nomor 141/Pdt.G/2012/PA.Batg.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2012 dan tanggal 03 September 2012 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 September 2012 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Februari 1992 M atau bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1412 H dilaksanakan di Bantaeng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 197/61/III/2006 tertanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng;
3. Adapun point 2 (dua) gugatan Pemohon adalah benar;
4. Benar Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana permohonan Pemohon pada point 3 (tiga), kedua orang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. FITRIANI, Umur 19 Tahun;
 - 4.2. FEBRIANI, umur 13 Tahun;
5. Point 4 dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan hanya di awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis dan bahagia merupakan dalil yang mengada-ada;
6. Argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya pada point 5 menunjukkan Pemohon sama sekali kebingungan akan alasan untuk menceraikan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud oleh Pemohon sama sekai tidak ada alasan yang jelas dasar apa pertengkaran dan perselisihan tersebut, justeru rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia, rukun dan Harmonis tanpa ada pertengkarandan perselisihan yang terjadi;
7. Point 6 Permohonan Pemohon jelas semakin menunjukkan kalau Pemohon hanya mengada-ada dalam mengemukakan alasan perceraianya terhadap Termohon, karena pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud Pemohon ternyata berkepanjangan, berkepanjangan tanpa alasan yang jelas merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang mengada-ada, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis;

8. Kemudian Pemohon mengemukakan perselisihan yang terjadi karena faktor masalah anak sebagaimana point 7 Permohonan Pemohon, merupakan alasan yang mengada-ada oleh karena Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan keinginannya kepada Termohon secara langsung untuk punya anak atau menambah satu anak lagi;
9. Point 8 Permohonan Pemohon semakin membuktikan kalau Pemohon sama sekali tidak punya alasan yang tepat untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, oleh karena Pemohon sangat menghormati, memperhatikan dan mengurus kedua mertua Termohon, bahkan Termohonlah yang mengurus orang tua Pemohon selama ini, karena Termohon juga telah menganggap sebagai orang tua sendiri;
10. Puncak perselisihan sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon dalam point 10 dalam permohonannya, Termohon membantahnya oleh karena tidak benar jika Pemohon dan Termohon mengancam akan menikm atau melukai Pemohon, Termohon menguraikan hal yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu terjadi oleh karena sebab bermula dari adanya pihak ketiga (perempuan lain) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Termohon ketahui baru pada tanggal 3 April 2012 dan Termohon sering melihat sendiri Pemohon bersama perempuan selingkuhannya, dimana diduga Termohon telah menikah perempuan tersebut tanpa izin dari Termohon, bahkan Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada Termohon secara langsung, Bahkan saat mengetahui sudah menikah lagi Termohon masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah kediaman bersama, walaupun Pemohon sudah jarang tinggal di rumah kediaman bersama.

Termohon ataupun keluarga tidak pernah melapor ataupun mengadakan Pemohon ke pihak Kepolisian, kebetulan yang datang pada saat itu adalah keluarga sendiri (hanya 1 orang) dan bukan dalam masa dinas, dimana tujuan kedatangannya untuk menghindari kekerasan yang mungkin akan dilakukan oleh Pemohon, karena saat itu Pemohon sedang marah-marah dan emosi;

11. Maka terhadap seluruh permohonan dalam posita maupun petitum yang dikemukakan Pemohon merupakan Permohonan dan permintaan yang tidak berdasar dan beralasan hukum dan kenyataan yang benar-benar ada terjadi.

Sehingga mohon ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi di atas, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi juga merupakan bagian dari Rekonvensi dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa jika seandainya perceraian tidak dapat dihindari lagi, maka harus dengan prosedur hukum cerai talak, dimana esensinya harus sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. beserta aturan-aturan hukum lainnya yang mengatur tentang konsekuensi cerai talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama FITRIANI dan FEBRIANI yang selama ini diasuh oleh Termohon Rekonvensi;
4. Karena anak yang bernama FEBRIANI belum dewasa (mumayyis) maka mohon ditetapkan agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Termohon Rekonvensi sebagaimana Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI),demikian juga anak yang bernama FITRIANI walaupun telah dewasa akan tetapi selama ini diasuh oleh Termohon maka mohon pula ditetapkan agar FITRIANI juga berada dalam pengasuhan dan Perawatan Termohon;
5. Oleh karena pengajuan perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka dalam ajaran Islam seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan mut'ah oleh karena itu Termohon rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Termohon Rekonvensi sebagaimana berkesesuai dengan yurifrudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 347 K/Ag/2010, dan dalam ajaran Al – Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya untuk wanita – wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah;
6. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sejak bulan April 2012 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Nafkah iddah sebagaimana dalam ajaran Islam bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkannya, oleh karena itu sehubungan dengan nafkah iddah Termohon Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
8. Untuk biaya pendidikan anak-anak yang diperhitungkan sampai dengan sarjana akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hal mana biaya pendidikan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana diambil dari penghasilan Tergugat setiap bulannya yang persentasenya ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

9. Bahwa untuk biaya hidup anak-anak jika terjadi perceraian maka hendaknya Tergugat Rekonvensi memberi nafkah (biaya hidup) kepada FITRIANI dan FEBRIANY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan April sampai mereka berumah tangga;

10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah menghasilkan/ memiliki harta bersama berupa:

10.1. 1 (Satu) buah rumah permanen Panjangnya 22 M (dua puluh dua meter) lebar 18 M (delapan belas meter) yang berdiri di atas milik orang Tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Allu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Kamaria
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah Milik Sarifuddin
- Selatan : Tanah Milik Abd. Azis G

Yang mana rumahnya dibangun dari harta milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana tanahnya milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

10.2. Sebidang Tanah Kering yang panjang 50 M (lima puluh meter) lebar 40 M (empat puluh meter) yang terletak di Kelurahan Allu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Dattulu
- Timur : Tanah Milik Sali
- Selatan : Tanah Milik Mansuru
- Barat : Tanah Milik Jibo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Tanah Persawahan 1 (satu) petak luas 5 (lima) are terletak di Kelurahan Allu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Fitri
- Timur : Irigasi
- Selatan : Tanah Milik Bulang
- Barat : Tanah Milik Bulang

10.4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha tipe 58P-z tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi DD 3852 AN;

10.5. Perlengkapan dan peralatan rumah tangga antara lain:

- 3 (tiga) buah lemari pakaian
- 2 (dua) buap sprint bed
- 1 (satu) buah laptop Merk Compac
- 3 (tiga) stel kursi
- 1 (satu) buah lemari Kaca 4 pintu
- 1 (satu) lemar kaca 2 pintu

11. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi, mohon ketua Pengadilan Agama Bantaeng melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut;

Demikian alasan-alasan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, mohon kiranya ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (khadanah) dan Pengasuhan anak atas nama FITRIANI dan FEBRIANI;
3. Menyatakan ke dua anak FITRIANI dan FEBRIANI tetap berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah (biaya hidup) kepada FITRIANI dan FEBRIANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Juni 2012 sampai mereka dewasa;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan April sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
8. Menyatakan hukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pendidikan anak-anak sampai dengan sarjana yang diambil dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang presentasinya ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat;
9. Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita point nomor 10 Termohon separo (setengah) bagian lainnya adalah hak Tergugat;
10. Menyatakan dan menetapkan sita marital atas harta bersama sebagaimana posita point 10 yang terdiri dari point 10.1 sampai 10.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh (setengah) bagian bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat;
12. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang ada;

Atau

Bilaman Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya, terima kasih,

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui atau membenarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***“tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon”***. Hal ini terlihat dari pernyataan Termohon sendiri didalam Jawabannya pada halaman 3 angka 10 yang menyatakan ***“....., ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu terjadi oleh karena sebab bermula dari adanya pihak ketiga (Perempuan lain) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Termohon ketahui baru pada tanggal 3 April 2012 dan Termohon sering melihat sendiri Pemohon bersama perempuan selingkuhannya”***. Dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang diakui atau dibenarkan Termohon dapat dilihat di dalam Jawabannya pada halaman 1 angka 2, halaman 2 angka 3 dan 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan a quo. Dikatakan demikian oleh karena menurut hukum "**Pengakuan**" adalah merupakan salah satu alat bukti menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, dan Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim menurut ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata adalah merupakan bukti yang sempurna.

Pasal 1866 KUHPerdata berbunyi

"Alat-alat bukti terdiri atas:

Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;

Persangkaan-persangkaan;

Pengakuan;

Sumpah".

Adapun Pasal 1925 KUHPerdata berbunyi:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan yang khusus dikuasakan untuk itu".

3. Bahwa dalil Termohon didalam Jawabannya pada halaman 2 s/d 4angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, (sepanjang bantahan mengenai adanya ancaman penikaman), dan 11 yang pada pokoknya membantah atau menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya. Dikatakan demikian oleh karena apa yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya tersebut adalah benar dan realistis adanya serta merupakan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 KHI Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dengan demikian maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak punya alasan yang tepat untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon karena permohonan dan permintaan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, adalah dalil yang tidak benar keliru adanya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan rekonvensi Termohon Rekonvensi mengeai hak pengasuhan dan atau pemeliharaan anak (Hadhanah) terhadap kedua anaknya adalah lewat waktu. Dikatakan demikian oleh karena menurut hukum anak yang dimohonkan hak pengasuhan atau pemeliharaan (Hadhanah) hanyalah terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau yang belum mumayyiz, bukan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih. Sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berumur 13 (tiga belas/ tahun 19 (sembilan belas) tahun atau sudah mumayyiz. Sehingga dengan demikian maka tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (Hadhanah).
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai letak, luas dan batas-batas objek (barang tidak bergerak) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1, 10.2, 10.3 adalah kabur atau tidak jelas adanya. Dikatakan demikian karena di dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantaeng tidak ada atau tidak dikenal adanya Kelurahan Allu. Begitu pula halnya mengenai luas dan batas-batas objek sebagaimana dimaksud adalah tidak jelas atau kabur adanya. Mengenai luas misalnya. Tergugat Rekonvensi hanya memiliki tanah (harta bersama) dengan luas 20 M x 20 M yang terletak di Giring-giring, Kelurahan Karatuang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas antara lain pada sebelah Utaranya adalah tanah H. Saji.

3. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas atau kabur adanya. Hal ini terlihat dari adanya petitum yang menyatakan "**Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh (setengah) bagian bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat**". Padahal harta bersama seperti tanah kering dan sawah sebagaimana dimaksud pada angka 10.2 dan 10.3 adalah berada dalam penguasaan dan diambil hasilnya oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak sempurna. Dikatakan demikian oleh karena masih ada harta bersama lainnya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi yang tidak dimasukkan Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya, yaitu:
 - Perhiasan emas dengan berat lebih dari 10 gram berupa kalung, Gelang dan cincin;
 - Kompor Gas dan tabungnya;
 - Uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil dari penjualan 60 karung benih gabah.

Disamping itu ada juga hutang bersama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, hutang mana menurut hukum harus ditanggung bersama.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak segala dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (Hadhanah) oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya adalah tidak berdasar dan beralasan hukum dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.
4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak rasional, terlalu berlebihan dan berkesan memeras dengan mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang petani yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu maka terhadap tuntutan ini kami serahkan kepada Majelis hakim semoga dapat dengan arif dan bijaksana memahami kemampuan Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2012 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tuntutan yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum. Tidak rasional dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan pada angka 4 di atas, sedangkan tidak berdasar hukum oleh karena Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menyatakan “...*sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap*”. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau hanya dapat dilihat dari sejak kapan tidak diberi nafkah sampai dengan diajukannya suatu permohonan cerai talak. Bukan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka kembali kami serahkan kepada Majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa begitu pula tuntutan mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah suatu tuntutan yang tidak rasional dan terlalu berlebihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan mengenai biaya hidup bagi anak-anaknya yang dipatok oleh Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah suatu hal yang tidak rasional dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang petani. Kiranya Majelis hakim dapat menilai dan mempertimbangkan hal tersebut dengan arif dan bijaksana.
8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 angka 10.1 yang menyatakan bahwa rumah permanen panjang 22 M dan lebar 18 M sebagai harta bersama adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Dikatakan demikian oleh karena bangunan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanyalah dengan ukuran ± 11 M X 6 M saja. Sedangkan bangunan dengan ukuran ± 15 M X 8 M adalah milik atau kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan merupakan harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya.
9. Bahwa tanah kering yang dimaksudkan Termohon Rekonvensi pada halaman 7 angka 10.2 di dalam gugatannya adalah tidak jelas adanya, sebab setahu Tergugat tanah kering yang dimaksud tersebut ukurannya hanya 20 M x 20 M saja yang terletak di Giring-giring, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 angka 10.2 di dalam gugatannya adalah tidak benar adanya.
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 angka 10.3 dan angka 10.5.
Bahwa objek pada angka 10.3 berupa sawah saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi. Demikian pula halnya dengan tanah kering yang dimaksud Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya adalah dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai harta bersama antara Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, dimohon kiranya Majelis hakim dapat memperhatikan dan mempertimbangkan harta bersama lainnya yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi termasuk adanya hutang bersama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Termohon membantah mengenai gugatan halaman 2 No. 3 bahwa pernyataan sudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengada-ada, dan setiap saat selalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkan proses hukum yang berlaku;



3. Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahan tuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitu mengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpa seizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakim memberikan sanksi yang seadil-adilnya.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Dalil yang tertera halaman 2 point 1 sangat tidak masuk akal dan tidak rasional. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas kalau hak pengasuhan anak punya batasan waktu yang tidak tetap, dan semua orang tahu bahwa hak pengasuhan anak dari orang tuanya terlepas/terputus dengan sendirinya ketika anak sudah mandiri/dewasa/berkeluarga. Belum lagi kalau mengacu pada ajaran dalam agama Islam yang menegaskan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT kepada orang tua jadi sudah jelas Tergugat Rekonvensi dituntut untuk berkewajiban sekaligus bertanggungjawab terhadap anak-anaknya apalagi mengingat kedua anaknya masih dalam status sekolah dan satunya sementara kuliah. Berkaitan dengan itu Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim mempertimbangkan ini.
2. Termohon Rekonvensi mengakui adanya kesalahan konsep administrasi mengenai letak dan luas harta bersama seperti yang tercantum dalam poin 2 eksepsi. Hal itu terjadi karena perkiraan saja, mengingat harta bersama tersebut saat ini sedang dikelola dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi jadi wajarlah kalau Tergugat memberikatkan keterangan yang jelas dan tepat.
3. Mengacu kepada jawaban Termohon pada poin 2 di atas sudah jelas. Ketika beranjak meninggalkan rumah sampai saat ini seluruh harta bersama baik basah (sawah) tanah kering (kebun) rumah beserta perabot dan lain-lainnya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan lagi-lagi Tergugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih-lebihan dalam merinci hasil panen (padi) itu dimana dalam rincian itu Tergugat mencantumkan harga Rp. 30.000.000,- yang kenyataan dan sebenar – benarnya hanya kurang lebih Rp. 15.000.000,- saja. Dimana saat ini separuh uang itu untuk biaya sekolah anak-anak selebihnya Penggugat gunakan sebagai modal untuk dikelola kembali.

4. Mengenai gugatan Tergugat pada poin 4 halaman 3 sangatlah keliru. Dalam kenyataannya, perhiasan emas 10 gram itu diberi berkat hasil kerja keras Penggugat. Mengingat pada masa proses pembuatan bibit padi Penggugat ikut berperan aktif membantu Tergugat mengolah bahan-bahan bibit benih padi sehingga menghasilkan keuntungan. Kami berdua membeli emas atas kemufakatan bersama. Berkaitan dengan itu artinya Penggugat Rekonvensi ikut membantu tugas-tugas Tergugat dilapangan, tidak seperti istri pada umumnya yang tugasnya hanya mengurus pekerjaan rumah dan di dapur saja. Apalagi di dalam akan Nikah /UU Thn 1974 Pasal 34 ayat 3 tertera “Suami berhak memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya”.

Dan lagipula emas tersebut sebenarnya telah dijual untuk dijadikan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi selama Tergugat meninggalkan rumah.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menggugat dengan gugatan semula yaitu:
 1. Nafkah Iddah (sudah terperinci)
 2. Nafkah Mut’ah (Sudah terperinci)
 3. Nafkah lampau (Sudah terperinci)
 4. Nafkah hidup bagi anak-anaknya (sudah terperinci)
 5. Mahar berupa tanah basah (sawah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harta bersama (sudah terperinci)

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan/menilai tuntutan tersebut.

Dengan berdasarkan semua uraian di atas, maka izinkan Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan-putusan.

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Termohon

DALAM REKONVENSI

- Menerima permohonan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan semua gugatan kiranya layak untuk diterima

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.2/PW.01/405/XI/2011, tertanggal 27 Februari 1992, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi yaitu :

1. **Abd. Asiz Garabba bin Garabba**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Wahida H.A binti H. Abdillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Fitriani dan Febriani, anak yang pertama berada di Makassar kuliah, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena Termohon mendengar gosip bahwa Pemohon telah menikah dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan Orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon tidak memperdulikannya, serta Termohon pernah melempar batu kepada Pemohon di tempat pos kamling setelah itu Termohon mengambil pisau untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam Pemohon lalu saksi
mencegatnya di tangga;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Mei 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Aisyah binti H. Ambo Uji**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Wahida H.A binti H. Abdillah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering marah-marah dan melempar batu kepada Pemohon tepatnya pada bulan Sya'ban;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon masih menginginkan anak laki-laki akan tetapi Termohon sudah tidak mau punya anak lagi dan Termohon selalu mengabaikan mertua, seperti tidak memasak dan mencuci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Mei 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut melalui kuasanya Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon juga tidak membantah dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Termohon mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan telah mengujukan dua orang saksi yaitu masing-masing:

1. **La Ode Darussalam bin La Ode Ref;** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah saudara angkat saksi sedangkan Termohon adalah suami Termohon yang bernama Salman Azis bin Abd. Azis G;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Fitriani dan Febriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan saksi melihat sendiri perempuan tersebut bersama dengan Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Mei 2012 Termohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi berusaha menasihati Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Awaluddin bin H. Abdillah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi sedangkan Termohon adalah suami Termohon yang bernama Salman Azis bin Abd. Azis G;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Fitriani dan Febriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak



rukun karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Mei 2012 Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Termohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Pemohon juga tidak membantah dan dapat menerimanya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga Pemohon konvensi dalam hal ini disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Termohon rekonvensi.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah menyatakan mencabut kuasanya yang telah diberikan Surat Kuasa Khusus kepada Agus Haikal, S.H. di depan persidangan Majelis Hakim tertanggal 4 April 2013 dan mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan akan mencabut tuntutan rekonvensi menyangkut masalah harta bersama yang dituangkan dalam “Perjanjian Perdamaian” dalam bentuk tertulis yang di tanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi, sedang mengenai mut’ah, nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fitriani dan Febriani sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa terhadap tuntutan konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan terhadap tuntutan rekonsensi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah sepakat untuk mengakhiri tuntutan rekonsensi yang telah dituangkan secara tertulis "Perjanjian Perdamaian" yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan di tandatangani dua orang saksi, tertanggal 4 April 2013 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa rumah permanem berikut tanahnya yangb terletak di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan ukuran 11 M X 6 M adalah merupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Kamariah;

Timur : Rumah panggung milik Abd. Azis G (orang tua Pihak Pertama);

Selatan : Tanah milik Abd. Azis G (orang tua Pihak Pertama);

Barat : Tanah milik Abd. Azis G (orang tua Pihak Pertama);

Bahwa seperdua bagian dari rumah dan tanah dan sawah sebagaimana dimaksud di atas yang merupakan bagian atau milik Salman Azis (Pihak Pertama) diberikan kepada anak pertamanya yang bernama Fitriani;

- 2 .Bahwa tanah kering yang terletak di Giring-giring, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seluas 20 M X 20 M, seperdua bagian yang merupakan bagian atas milik Pihak Pertama diberikan kepada anak keduanya yang bernama Febriani;

3. Bahwa tanah seluas kurang lebih 5 are yang terletak di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, seperdua bagian yang merupakan bagian atau milik Pihak Pertama diberikan kepada anak keduanya yang bernama Febriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha tipe 58P-Z tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi 3852 AN menjadi milik Pihak Pertama;
5. Bahwa 2 (dua) buah lemari pakain, 1 (satu) buah lemari bupet 4 pintu, 1 (satu) buah lemari bupet 2 pintu dan 3 (tiga) set kursi tamu menjadi milik Pihak Kedua;
6. Bahwa Pihak Kedua bersedia mencabut laporan polisi yang diajukannya pada Kepolisian Resor Bantaeng terhadap Pihak Pertama dan Surat Perjanjian Perdamaian ini berlaku pula sebagai Surat Pencabutan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud;
7. Bahwa dengan perjanjian ini, maka segala hal ikhwal mengenai materi dalam gugatan rekonsensi Pihak Kedua yang menyangkut mengenai harta bersama dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA. Batg, telah selesai;
8. Bahwa apabila kedua belah pihak mengingkari isi perjanjian ini maka baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing satu rangkap untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta satu rangkap untuk Majelis Hakim yang akan dituangkan dalam putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2012/PA. Batg;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Asri hakim Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2012 dan tanggal 03 September 2012 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah anak halmana Pemohon masih menginginkan anak laki-laki akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi melahirkan dan selain itu Termohon tidak memperhatikan atau tidak mengurus mertua Termohon pada hal Termohon adalah menantu satu-satunya yang tinggal bersama dengan mertua Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012 Termohon mengancam akan menikam Pemohon apabila Pemohon tidak meninggalkan rumah atas kejadian tersebut Pemohon trauma dan khawatir akan keselamatan jiwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **“yakni suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, para pihak telah mengajukan jawab menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak telah membantah alasan masing-masing tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali dengan tegas-tegas yang diakui dengan kebenarannya;
2. Bahwa meskipun berbeda tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon bahwa Termohon yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak mau lagi melahirkan anak dan tidak memperhatikan atau mengurus mertua Termohon serta Termohon pernah mengancam akan menikam Pemohon apabila tidak meninggalkan rumah yang kejadiannya sekitar pada bulan Mei 2012;
3. Bahwa Termohon membantah bahwa permohonan pemohon merupakan alasan yang mengada-ada oleh karena Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan keinginannya kepada Termohon secara langsung untuk menambah satu anak lagi dan selain itu Termohon sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan memperhatikan atau mengurus kedua mertua Temohon karena telah menganggap sebagai orang tua sendiri serta Termohon membantah pernah mengancam akan menikam Pemohon akan tetapi terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena adanya pihak ketiga (perempuan selingkuhan Pemohon) yang Termohon ketahui pada tanggal 3 April 2012, bahkan Pemohon sendiri menyampaikan secara langsung kepada Termohon bahwa perempuan tersebut telah dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.2/PW.01/405/XI/2011, tertanggal 27 Februari 1992, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut adalah surat sah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya bekualiatas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Asiz Garabba bin Garabba dan Aisyah binti H. Ambo Uji.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga Pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran posita dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan pada Termohon untuk mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya dan Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama La Ode Darussalam bin La Ode Ref dan Awaluddin bin H. Abdillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Februari 1992 M;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak halmana Pemohon masih menginginkan anak laki-laki akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi melahirkan dan selain itu Termohon tidak memperhatikan atau tidak mengurus mertua Termohon pada hal Termohon adalah menantu satu-satunya yang tinggal bersama dengan mertua Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terjadi pada bulan Mei 2012 Termohon mengancam akan menikam Pemohon apabila Pemohon tidak meninggalkan rumah atas kejadian tersebut Pemohon trauma dan khawatir akan keselamatan jiwa Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 sehingga antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 juncto Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di muka, maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin hal mana kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon, **Muhammad Salman Azis bin Abd. Azis G** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Wahida H.A binti H. Abdillah** di muka persidangan Pengadilan Agama Bantaeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) tertanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban konvensi/Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah menyatakan di hadapan Majelis Hakim akan bersedia mencabut tuntutan rekonvensi terhadap Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian menyangkut masalah harta bersama tertanggal 4 April 2013, maka dengan sendirinya menurut Majelis hakim permasalahan tersebut dianggap telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan rekonvensi maka permohonan sita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan dan atau pemeliharaan anak k(hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing bernama Fitriani (umur 19 tahun) dan Febriani (umur 13 tahun) adalah telah lewat waktu mengingat anak tersebut sudah bukan mumayyiz lagi dan mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa anak tersebut hingga sekarang dalam asuhan Penggugat olehnya itu maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan/pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskannya secara adil dan arif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena kehendak Tergugat rekonsensi, maka kewajiban seorang suami yang ingin menceraikan istrinya salah satunya adalah memberikan mut'ah atau kenang-kenangan, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

Bahwa pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri sifatnya adalah pemberian kenang-kenangan, namun karena pemberian mut'ah sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sehingga dengan demikian majelis hakim akan menentukan besarnya mut'ah tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga dikaitkan dengan keadaan Pemohon sekarang ini dimana Pemohon sebagai pengusaha pengelola bibit padi maka menurut Majelis Hakim mempertimbangkan layak jika tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berdasarkan kelayakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, sesuai maksud ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim cukup memberatkan maka majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan apa dan berapa besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

2. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus) /bulan sejak bulan April 2012;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, namun berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa memang benar selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan biaya namun ada sawah yang ditinggalkan dan dikelola oleh Penggugat dan sawah tersebut menghasilkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) satu kali panem dan dibenarkan oleh Penggugat namun hasilnya yang berbeda menurut Penggugat hasilnya hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) satu kali panem;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang di tuntutan oleh Penggugat yaitu nafkah lampau namun tuntutan tersebut tidak beralasan karena Tergugat tidak lalai sehingga tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selama tiga bulan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memmberikan biaya penghidupaun dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hai ini salah satunya adalah memberikan nafkah iddah kecuali bekas istri nusyuz;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012, dimana Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, oleh karena Tergugat tidak kembali menemui Penggugat maka selanjutnya Penggugat pergi tinggalkan rumah bersama karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukan maksud untuk membangkang terhadap Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Tergugat majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

4. Nafkah biaya hidup kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Fitriani dan Febriani sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2012 sampai mereka berumah tangga atau mandiri;

Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setelah terjadi perceraian bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan ibu memenuhi kewajiban tersebut, namun lain halnya dengan Tergugat yang mana hanya seorang petani dan pengusaha bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, sehingga patutlah kiranya jika Tergugat dibebani nafkah biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Fitriani dan Febriani sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Salman Azis bin Abd. Azis G** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Wahidah H.A binti H. Abdillah** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi, **Salman Azis bin Abd. Azis G** untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, **Wahidah H.A binti H. Abdillah** berupa:
 - 21 Uang Mut,ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 22 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 23 Nafkah Pemeliharaan/pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Fitriani dan Febriani minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Termohon rekonsensi.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin T, S.Ag, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H